



Pembuktian Unsur Rencana dalam Perkara *Honor Killing*: Deliberasi Keluarga dan Skema Persiapan

Proving the Element of a Plan in Honor Killing Cases: Family Deliberation and Preparation Scheme

Zul Khadir Kadir^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Email Koresponden: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 20-01-2026

Revised : 22-01-2026

Accepted : 24-01-2026

Published : 26-01-2026

Abstract

Honor killing is frequently framed in judicial proceedings as an act triggered by an immediate emotional outburst, leading to a narrowed or weakened assessment of premeditation. Such framing risks misclassification, as decision-making in honor killings often unfolds through brief yet deliberative chains of choice and may be distributed among multiple family members. This article aims to formulate honor-killing-specific indicators for proving premeditation by focusing on family deliberation and preparation schemes that remain verifiable through criminal evidence. The study employs normative legal research with a doctrinal and argumentative orientation, using statutory, conceptual, and systematic approaches. Analysis draws on provisions governing premeditated murder and principles of criminal evidence to connect the element of planning with observable conduct rather than subjective admissions. The findings demonstrate that the distinction between emotional outburst and premeditation should rest on the structure of decision-making rather than emotional intensity. Family deliberation operates as an internal authorization mechanism that enables role assignment and directs preparatory actions. Preparation schemes may be identified through weapon procurement, victim luring, surveillance, timing and location selection, and post-offence coordination, provided these acts maintain a logical connection with pre-offence preparation. These indicators are organized into a premeditation checklist based on evidentiary convergence across decision, preparation, and post-offence clusters. The checklist functions as a judicial reasoning aid that enables systematic scrutiny of spontaneity claims while preserving the foundational principles of criminal proof.

Keywords : Family deliberation; Honor killing; Premeditated murder.

Abstrak

Pembunuhan demi kehormatan biasanya dinarasikan dalam praktik peradilan sebagai tindakan yang lahir dari kemarahan seketika, sehingga unsur rencana sering dipersempit atau dikesampingkan. Pendekatan tersebut berisiko melahirkan kesalahan klasifikasi karena proses keputusan dalam *honor killing* sering terbentuk melalui rangkaian pilihan yang singkat namun deliberatif, serta dapat tersebar pada beberapa anggota keluarga. Artikel ini bertujuan merumuskan indikator pembuktian unsur rencana yang spesifik untuk pembunuhan berbasis kehormatan dengan menitikberatkan pada deliberasi keluarga dan skema persiapan yang dapat diverifikasi melalui alat bukti pidana. Penelitian dilakukan melalui metode hukum normatif. Analisis bertumpu pada ketentuan pembunuhan berencana dalam hukum pidana serta prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana untuk menautkan unsur rencana dengan struktur perbuatan yang dapat diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara ledakan emosi dan rencana perlu diarahkan pada struktur keputusan, bukan pada intensitas emosi. Deliberasi keluarga berfungsi sebagai mekanisme otorisasi internal yang melahirkan pembagian peran dan mengarahkan persiapan. Skema persiapan dapat diidentifikasi melalui pengadaan sarana, pemancingan korban, pemantauan, pemilihan waktu dan tempat, serta koordinasi



pascaperistiwa sepanjang memiliki hubungan logis dengan langkah sebelum peristiwa. Indikator tersebut disusun dalam bentuk *premeditation checklist* berbasis konvergensi bukti lintas rumpun keputusan, persiapan, dan pascaperistiwa, sehingga klaim spontan dapat diuji secara lebih disiplin tanpa mengubah asas pembuktian.

Kata Kunci : Deliberasi keluarga; Honor killing; Pembunuhan berencana.

PENDAHULUAN

Honor killing atau fenomena pembunuhan demi kehormatan menantang hukum pidana pada titik yang sangat teknis sekaligus sangat praktis (Kadir, 2024). Persoalan utamanya terletak pada cara pengadilan menilai apakah terdapat perencanaan atau tidak. Banyak berkas perkara memakai narasi kemarahan seketika untuk menekan bobot unsur perencanaan, lalu peristiwa diperlakukan seolah lahir dari dorongan mendadak atau seketika (Aksoy & Szekeli, 2025). Dampaknya bukan hanya pada perbedaan label, melainkan perbedaan konsekuensi pembuktian, konstruksi kesalahan, dan pemidanaan. Masalah semakin tajam sebab *honor killing* kerap dikelola sebagai urusan keluarga, sehingga keputusan dan kerja persiapan tersebar pada beberapa orang. Penyebaran peran membuat rangkaian keputusan mudah terpecah menjadi fragmen yang tampak tidak saling terhubung, dan titik rapuh doktrin muncul pada cara hukum merangkai fragmen itu menjadi satu narasi perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan (Janssen, 2025).

Dari sisi normatif, doktrin premeditation dibangun untuk memisahkan pembunuhan yang diputuskan setelah jeda pertimbangan dari pembunuhan yang lahir dari ledakan emosi. Namun kerangka klasik sering berangkat dari pelaku tunggal yang memikirkan, memilih sarana, lalu bertindak. *Honor killing* merusak asumsi tersebut karena keluarga dapat berfungsi sebagai ruang deliberasi, pelaku lapangan dapat dipilih berdasarkan usia, relasi, atau kalkulasi risiko, dan keputusan dapat terbentuk melalui persetujuan bertahap (Villacampa, 2024). Hukum acara pidana lazim menuntut bukti yang terukur dan teruji, sedangkan deliberasi keluarga jarang meninggalkan dokumen formal. Di titik tersebut, doktrin mudah bergeser ke indikator yang terlalu sempit seperti jeda waktu panjang atau pengakuan eksplisit, padahal rencana dapat terbangun lewat keputusan berantai yang bergerak cepat namun tetap terarah, dan ketegangan antara kebutuhan kepastian bukti dan struktur keputusan kolektif mulai terasa (Mappaselleng & Kadir, 2025).

Kesulitan lain lahir dari sifat *honor killing* yang mengikat tujuan sosial pada tindakan pidana. Narasi kehormatan berfungsi sebagai bahasa yang menata reputasi, memperkuat disiplin keluarga, dan mengatur respon lingkungan sekitar. Rangkaian tindakan sebelum peristiwa sering melibatkan pemilihan waktu yang aman, pengaturan tempat yang mengurangi intervensi, pengendalian akses korban, serta pengamanan cerita bagi pihak luar. Beberapa laporan organisasi hak asasi dan sejumlah putusan yang dapat diakses publik menggambarkan korban sering mengalami fase tekanan sebelumnya, termasuk pembatasan gerak, pemantauan komunikasi, dan penarikan dukungan ekonomi, meski berkas perkara kemudian disederhanakan menjadi konflik sesaat (Olsson, 2024). Data awal yang berserak seperti itu menimbulkan pertanyaan apakah klaim spontan telah disaring secara memadai pada tahap pembuktian, serta bagaimana hukum memisahkan emosi yang menyertai dari rencana yang mengarahkan (Turner et al., 2022).

Riset terdahulu mengenai *honor killing* banyak membahas relasi patriarki, kontrol atas seksualitas, legitimasi sosial, serta peran norma komunitas (Kadir, 2026a). Kajian kriminologi menguraikan mekanisme sanksi sosial, sedangkan studi hak asasi manusia menekankan pola



impunitas dan hambatan penegakan hukum. Di ranah hukum pidana, diskusi sering berkisar pada motif, dalih pemaaf, atau pertanggungjawaban pihak yang membantu. Bagian yang lebih jarang digarap secara rinci ialah perangkat indikator pembuktian premeditation yang sensitif terhadap koordinasi keluarga. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengandalkan intuisi atau indikator umum yang tidak dirancang untuk kerja kolektif, lalu penilaian rencana mudah dipersempit pada tindakan eksekutor semata (Baianstovum & Strid, 2024). Kesenjangan tersebut membuka ruang bagi pembelaan berbasis spontanitas yang tampak masuk akal di permukaan tetapi kurang diuji melalui pemetaan tindakan sebelum dan sesudah peristiwa, dan kekosongan alat uji membuat perbedaan antara rencana dan impuls bergantung pada kualitas narasi pihak yang paling dominan dalam berkas perkara.

Novelty tulisan terletak pada perumusan indikator premeditation yang dibangun dari logika keputusan keluarga dan skema persiapan yang dapat diverifikasi melalui alat bukti pidana. Fokusnya tidak berhenti pada motif kehormatan sebagai penjelasan, melainkan pada cara motif itu bekerja sebagai tujuan sosial yang memicu kerja koordinasi. Dari titik tersebut, perencanaan dapat diidentifikasi melalui tanda yang lebih konkret seperti forum deliberasi keluarga, pembagian peran, pengadaan sarana, taktik pemancingan korban, pemantauan pergerakan, pemilihan waktu, serta koordinasi setelah peristiwa. Pendekatan tersebut memindahkan pusat analisis dari niat batin yang sulit diakses menuju jejak tindakan yang dapat diuji silang. Dengan rancangan indikator yang eksplisit, klaim spontan tidak dipatahkan lewat dugaan moral, melainkan lewat pengujian struktur keputusan yang terurai dalam rangkaian tindakan yang dapat dibuktikan, dan titik temu antara tujuan sosial dan teknik pembuktian mulai dapat dirumuskan.

Kontribusi teoretis dan praktis artikel diarahkan pada dua lapis. Lapis pertama berupa model konseptual yang membedakan ledakan emosi dari perencanaan sebagai rangkaian keputusan, dengan perhatian pada rencana yang tersebar pada banyak aktor. Lapis kedua berupa perangkat operasional berbentuk *premeditation checklist* yang kompatibel dengan asas pembuktian pidana, sehingga dapat dipakai untuk menilai konvergensi indikator tanpa mengubah beban pembuktian. Checklist diposisikan sebagai alat bantu penalaran yudisial dan alat bantu kerja penyidik, jaksa, serta penasihat hukum untuk menilai relevansi bukti komunikasi, bukti pengadaan sarana, bukti pemantauan, dan bukti penyelarasan cerita pascaperistiwa. Kontribusi tersebut membuka ruang bagi klasifikasi yang lebih konsisten, membatasi ruang manipulasi narasi kehormatan sebagai alasan spontan, dan memaksa argumentasi masuk ke wilayah yang dapat diverifikasi melalui struktur bukti yang tersedia (Phoenix, 2023).

Tujuan penelitian dirumuskan secara tegas, yaitu menyusun indikator pembuktian premeditation yang spesifik untuk *honor killing* dengan penekanan pada pola deliberasi keluarga, persiapan sarana, pemilihan waktu, serta pembingkaiannya reputasi sebagai tujuan sosial. Artikel menguraikan perbedaan konseptual antara ledakan emosi dan perencanaan sebagai rangkaian keputusan, lalu merumuskan indikator yang dapat diuji melalui alat bukti pidana seperti family council, role assignment, weapon procurement, luring, surveillance, serta post offence coordination. Bagian inti mengusulkan *premeditation checklist* yang dapat dipakai untuk menyaring klaim spontan secara doktrinal dan mengurangi kesalahan klasifikasi, sembari mempertahankan disiplin asas pembuktian yang menuntut penilaian berbasis fakta yang terhubung secara logis, dan pada titik tersebut agenda riset bergerak dari perdebatan motif menuju desain alat uji yang dapat bekerja pada berkas perkara yang nyata.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum, aturan-aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Pembuktian Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan demi Kehormatan (*Honor killing*)

Honor killing sering dibawa ke ruang sidang melalui cerita kemarahan yang muncul seketika (Ploeg et al., 2024). Cerita tersebut mudah diterima karena emosi tampak sebagai sebab yang dekat dengan pembunuhan (Slavković, 2023). Namun hukum pidana memeriksa rencana melalui struktur keputusan, bukan melalui intensitas emosi. Seseorang dapat marah dan tetap membuat pilihan yang terarah, misalnya menghubungi kerabat, menunggu saat tertentu, mencari sarana, atau membawa korban ke lokasi yang dikendalikan. Jika rangkaian pilihan itu hadir, kategori spontan perlu diuji ulang karena terdapat jeda deliberatif walau singkat. KUHP yang mengatur pembunuhan berencana menandai rencana sebagai bagian dari kesalahan yang dinilai lebih berat, sedangkan KUHAP mengatur cara membuktikan rangkaian pilihan melalui alat bukti yang sah, sehingga analisis perlu bergerak dari cerita psikologis menuju perbuatan yang dapat diuji (Pangaribuan, 2025).

Perbedaan utama antara ledakan emosi dan rencana terletak pada adanya kesempatan berpikir dan adanya langkah yang mengurangi sifat impulsif. Pada doktrin pembunuhan berencana, jeda deliberatif berarti terdapat ruang untuk mengurungkan niat atau mengganti tujuan, walau ruang itu berlangsung singkat. Jeda tersebut jarang muncul sebagai pengakuan eksplisit, sehingga KUHAP mengarahkan pemeriksaan pada bukti eksternal. Bukti eksternal dapat berupa keterangan saksi tentang komunikasi sebelum peristiwa, rekam jejak pergerakan, atau perubahan pola perilaku yang terhubung dengan persiapan. Logika dasar pembuktian tetap sederhana. Jika seseorang sempat memilih sarana, sempat mengatur kesempatan, sempat mengurangi risiko, maka emosi tidak cukup dipakai sebagai pintu keluar dari unsur rencana. Dari titik itu, penilaian rencana bergantung pada penataan bukti menjadi urutan yang masuk akal dan saling menguatkan (Chen, 2023).

Untuk membuat penilaian lebih disiplin, rencana diartikan sebagai rangkaian keputusan. Rangkaian keputusan berarti pilihan kecil yang saling menyambung, masing masing berkontribusi pada pelaksanaan. Pilihan kecil sering tampak netral bila dilihat sendiri, misalnya meminta saudara menjemput korban, meminta teman menunggu di lokasi tertentu, atau menyimpan benda yang kelak dipakai. Namun rangkaian itu berubah sifat bila hubungan fungsional antar pilihan dapat dirunut. Pendekatan sistematis pada metode penelitian bekerja di sini. Unsur rencana pada KUHP diberi isi melalui hubungan antar perbuatan, lalu KUHAP menyediakan alat uji melalui relevansi dan bobot pembuktian. Penilaian tidak berhenti pada



kronologi, melainkan memeriksa peran setiap langkah dalam membangun kesempatan, sarana, dan kontrol atas korban, sehingga pemeriksaan bergerak menuju pemetaan titik keputusan yang paling menentukan.

Pemetaan titik keputusan dapat dibagi menjadi tiga zona perbuatan agar penalaran tidak kabur. Zona pertama berupa reaksi langsung, ditandai serangan tanpa persiapan, tanpa pencarian dukungan, tanpa upaya mengatur tempat atau waktu. Zona kedua berupa reaksi yang mulai terarah, ditandai tindakan menahan diri sejenak, mencari sarana, atau menunggu momen yang menguntungkan, namun koordinasi masih lemah. Zona ketiga berupa rencana, ditandai koordinasi, pembagian tugas, dan persiapan yang konsisten dengan tujuan (Ploeg et al., 2024). Pembagian zona tidak berbicara tentang batin pelaku, melainkan tentang tanda perbuatan yang dapat diuji melalui alat bukti. Seseorang yang sempat mengunci akses korban, mengarahkan korban ke lokasi tertentu, atau menyiapkan kendaraan telah berpindah dari reaksi murni ke tindakan terarah. Pada *honor killing*, perpindahan zona sering cepat, sehingga pemeriksaan harus peka pada penambahan langkah yang memperkuat kontrol dan mengurangi peluang intervensi (Holley & Young, 2022).

Asumsi pelaku tunggal sering melemahkan penilaian rencana pada *honor killing*. Keputusan dan pelaksanaan dapat tersebar pada beberapa orang, sehingga masing masing pelaku tampak hanya melakukan bagian kecil. Doktrin dapat menata persoalan tersebut melalui konsep kontribusi peran dan kontribusi fungsional. Kontribusi peran menjawab siapa melakukan apa, kontribusi fungsional menjawab untuk apa perbuatan itu dilakukan dalam rangka pembunuhan. Orang yang mengawasi korban, memutus akses komunikasi, menyiapkan tempat, atau mengatur pertemuan dapat berada dalam rantai keputusan, walau bukan eksekutor. Di bawah KUHAP, penilaian dapat dilakukan melalui penggabungan alat bukti yang saling bersesuaian, misalnya keterangan saksi, petunjuk dari rangkaian keadaan, serta keterangan terdakwa. Titik beratnya terletak pada koherensi fungsi antar peran, sehingga pembuktian tidak terseret pada fokus sempit terhadap tangan yang melakukan serangan terakhir.

Narasi kehormatan berperan sebagai tujuan sosial yang sering mengatur arah koordinasi keluarga. Tujuan sosial memberi alasan praktis bagi keluarga untuk mengatur cara, waktu, dan ruang, sebab reputasi dipahami sebagai sesuatu yang dipulihkan melalui tindakan yang dapat diterima oleh lingkungan tertentu (Grip & Dynevall, 2023). Dari sudut pembuktian, bahasa kehormatan relevan bila terhubung dengan langkah persiapan. Pesan ancaman, seruan memulihkan nama, atau pernyataan bahwa korban telah mempermalukan keluarga dapat menjadi petunjuk arah keputusan, terutama bila bersesuaian dengan bukti pengawasan, pengaturan pertemuan, atau pengadaan sarana. Narasi yang digunakan dibalut oleh bahasa kehormatan. Bahasa itu tidak dipakai sebagai dalih moral, melainkan sebagai penanda tujuan yang memberi struktur pada rangkaian pilihan (Pears & Easteal, 2025). Hubungan tersebut membantu penilai memahami mengapa langkah-langkah persiapan terasa sistematis walau pelaku mengaku bertindak karena emosi, sehingga fokus analisis bergeser ke indikator yang paling mudah diverifikasi.

Indikator keputusan meliputi adanya jeda deliberatif yang dapat dilacak melalui tindakan menunggu, tindakan meminta persetujuan, atau tindakan menyusun peran. Indikator persiapan meliputi pengadaan sarana, pengaturan lokasi, pemilihan waktu, pemantauan korban, dan



pengendalian akses korban menuju tempat yang telah disiapkan. Indikator pascaperistiwa meliputi penyelarasan cerita, pengaturan alibi, atau upaya menyamarkan peran aktor lain. Indikator pascaperistiwa relevan bila berhubungan logis dengan persiapan yang masuk akal, sebab koordinasi setelah kejadian sering bertumpu pada kesepakatan sebelumnya. Seluruh indikator harus dapat dihubungkan dengan alat bukti yang sah, sehingga perangkat indikator tidak berubah menjadi daftar moral, melainkan menjadi alat uji konvergensi yang siap dipakai untuk menilai deliberasi keluarga (Young & Hulley, 2025).

2. Struktur Pembuktian Pembunuhan Berencana

Deliberasi keluarga menjadi indikator yang khas pada *honor killing* karena keputusan jarang lahir sebagai kehendak individual yang berdiri sendiri (Ridley et al., 2023). Struktur keluarga dapat bertindak sebagai forum otorisasi, tempat reputasi diperdebatkan, lalu tindakan kekerasan dipilih sebagai cara pemulihan martabat. Dari sisi doktrin, unsur rencana dalam KUHP dapat diisi melalui adanya proses pengambilan keputusan yang memberi ruang pertimbangan, proses tersebut perlu diterjemahkan menjadi fakta yang dapat dibuktikan. Fakta tidak selalu berupa pertemuan formal. Fakta dapat berupa serangkaian komunikasi, perubahan perlakuan terhadap korban, pembatasan akses, atau pengaturan pertemuan yang dikendalikan keluarga (Miranda Ruche & Blavia Galindo, 2025). Perdebatan reputasi cenderung menuntun pada pertanyaan siapa yang layak bertindak, siapa yang harus dilindungi dari risiko hukum, dan bagaimana cerita akan dibangun di hadapan pihak luar, sehingga ranah deliberasi bergerak dari wacana moral menuju rencana operasional yang dapat ditelusuri melalui jejak perbuatan.

Konsep *family council* atau pertemuan keluarga dijadikan sebagai pola kesepakatan yang lahir dari otoritas sosial keluarga, baik melalui pertemuan tatap muka maupun komunikasi bertahap (Elaines, 2025). Yang diuji bukan label *council*, melainkan fungsi forum tersebut sebagai mekanisme legitimasi internal. Di tingkat pembuktian, forum itu dapat ditarik dari rangkaian peristiwa yang konsisten. Misalnya korban dipanggil pulang oleh beberapa kerabat, korban diisolasi, lalu beberapa pihak bertemu atau berkomunikasi intens, lalu dalam waktu dekat terjadi pengaturan langkah terhadap korban. KUHAP memberi ruang bagi petunjuk yang disusun dari rangkaian keadaan sepanjang hubungan antar keadaan itu masuk akal. Keterangan saksi tentang percakapan keluarga, pesan singkat, atau perubahan instruksi dari orang tua kepada saudara korban dapat dipakai untuk membangun struktur deliberasi. Di titik ini, penalaran sistematis bekerja untuk menghubungkan fakta komunikasi dengan keputusan, lalu menghubungkan keputusan dengan persiapan, sehingga pola kesepakatan tidak berhenti sebagai dugaan sosial.

Indikator deliberasi keluarga perlu dibedakan dari pertengkarannya keluarga biasa. Pertengkarannya dapat keras dan emosional, namun belum tentu menghasilkan rencana. Deliberasi yang relevan bagi rencana biasanya memuat tiga unsur. Ada penilaian reputasi yang dirumuskan sebagai masalah keluarga. Ada pembahasan tindakan yang dianggap memulihkan nama. Ada penugasan eksplisit atau implisit kepada pihak tertentu. Tiga unsur tersebut dapat lahir tanpa kalimat yang secara harfiah menyuruh membunuh. Bahasa dapat berbentuk ultimatum, ancaman, atau penetapan garis batas yang disertai langkah pengendalian, misalnya penyitaan ponsel, larangan bertemu pihak tertentu, atau pengaturan perjalanan korban (Högdin et al., 2025). Dari sudut doktrin, unsur rencana tidak menuntut kalimat komando, unsur rencana menuntut bukti adanya keputusan yang bertahan melewati jeda deliberatif. Dari sudut pandang hukum acara,



konsistensi tindakan yang mengikuti pola itu memperkuat inferensi bahwa keputusan kolektif telah terbentuk, sehingga analisis bergerak ke indikator pembagian peran yang paling sering mengikat deliberasi dengan eksekusi.

Role assignment atau penetapan peran menjadi jantung perencanaan terdistribusi. *Honor killing* sering melibatkan aktor yang berbeda untuk fungsi yang berbeda, sebab keluarga berusaha mengurangi risiko, menjaga rahasia, dan mengontrol cerita. Bentuk peran dapat berupa pengawas yang memantau korban, pemancing yang mengajak korban ke lokasi, penyedia sarana, pengemudi, pengunci akses, dan eksekutor. Pembagian peran tidak harus diumumkan secara terbuka. Pembagian peran dapat ditarik dari keselarasan tindakan yang terjadi pada waktu yang berdekatan dan saling melengkapi. Hukum pidana mengenal pertanggungjawaban atas penyertaan, namun fokus bagian ini tetap pada rencana sebagai unsur pembunuhan berencana. Jika beberapa orang bergerak pada satu tujuan dan tindakan mereka saling menutup celah yang berpotensi menggagalkan eksekusi, maka rencana lebih mudah dibuktikan sebagai keputusan kolektif yang telah melewati jeda deliberatif. Pada tahap pembuktian, perlu keselarasan itu perlu diuji melalui gabungan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, sehingga penilaian tidak terjebak pada satu orang yang paling mudah dituntut.

Argumen pembelaan yang sering muncul ialah eksekutor bertindak sendiri karena malu atau marah, sedangkan keluarga tidak terlibat. Uji terhadap dalih itu perlu diarahkan pada dua pertanyaan yang dapat diverifikasi. Pertanyaan pertama ialah apakah eksekutor memiliki akses terhadap korban tanpa bantuan. Pertanyaan kedua ialah apakah persiapan yang diperlukan dapat terjadi tanpa dukungan orang lain. Jika korban dipanggil pulang, dijemput, atau dibawa ke tempat tertentu oleh pihak lain, maka akses telah diatur. Jika sarana disediakan, lokasi disiapkan, atau waktu dipilih dengan mempertimbangkan kontrol sosial, maka persiapan melampaui kemampuan tindakan spontan individual. Penalaran ini tidak perlu bergantung pada niat batin keluarga. Penalaran bertumpu pada fungsi perbuatan anggota keluarga dalam memfasilitasi pembunuhan. Dalam bahasa doktrinal, perbuatan fasilitatif yang dilakukan setelah deliberasi dapat menjadi indikator rencana, sebab perbuatan itu menuntut pengetahuan minimal tentang tujuan akhir. KUHAP mendukung pendekatan itu melalui konsep relevansi dan persesuaian antar alat bukti, sehingga diskusi bergerak ke bentuk bukti yang lazim tersedia dalam perkara semacam ini.

Bentuk bukti yang lazim untuk deliberasi keluarga jarang berupa dokumen resmi, namun hukum acara tidak mensyaratkan formalitas seperti itu. Keterangan saksi tentang percakapan keluarga dapat menjadi pintu masuk, terutama saksi yang mendengar ancaman, saksi yang melihat rapat keluarga, atau saksi yang melihat korban dikawal ketat. Surat dalam arti luas dapat berupa pesan singkat, rekaman panggilan, catatan perjalanan, atau catatan transaksi yang terkait pengaturan pertemuan. Petunjuk dapat ditarik dari rangkaian keadaan, misalnya korban diisolasi lalu segera dibawa ke lokasi tertentu, lalu setelah peristiwa beberapa anggota keluarga menyampaikan cerita yang identik. Keterangan terdakwa juga dapat diuji silang dengan bukti lain untuk melihat konsistensi. Kerja penilaian tidak boleh berhenti pada satu alat bukti, sebab struktur keputusan kolektif jarang terbaca dari satu sumber. Penggabungan alat bukti memerlukan kerangka indikator agar penilai tidak memilih bukti secara acak. Kerangka indikator juga menjaga agar inferensi tentang deliberasi tidak berubah menjadi stigma keluarga, sebab



inferensi dibatasi oleh hubungan fungsional antar perbuatan yang dapat diuji dalam persidangan, sehingga kebutuhan akan indikator persiapan mulai menguat.

Deliberasi keluarga memiliki relevansi khusus bagi unsur rencana karena deliberasi menjawab pertanyaan mengapa persiapan tampak terarah (Kadir, 2026b). Tanpa deliberasi, persiapan sering terlihat sebagai tindakan serampangan. Dengan deliberasi, persiapan mendapatkan struktur. Struktur itu dapat berupa pemilihan pelaku yang dianggap paling aman, pemilihan waktu yang mengurangi pengawasan pihak luar, dan pengaturan cerita yang menormalkan tindakan di mata lingkungan (Idriss, 2022). Di titik ini, narasi kehormatan masuk sebagai bahasa yang mempermudah mobilisasi, namun bahasa tersebut tetap harus disandarkan pada perbuatan yang dapat diverifikasi. Jika bahasa kehormatan hadir bersama pembagian peran dan pengaturan akses korban, maka hubungan antara tujuan sosial dan rencana menjadi lebih jelas secara doktrinal. Jika bahasa kehormatan hadir tanpa jejak perbuatan, maka bahasa itu hanya motif yang belum tentu berkaitan dengan rencana. Pembedaan ini menjaga disiplin pembuktian, sebab indikator deliberasi dipakai untuk menilai struktur keputusan, bukan untuk menghakimi nilai budaya (Caulfield et al., 2025).

3. Deliberasi Keluarga dan Skema Persiapan sebagai Indikator Rencana

Skema persiapan memberi jalur pembuktian yang paling terukur bagi unsur rencana karena berangkat dari perbuatan, bukan dari pengakuan batin (Jang, 2024). KUHP menempatkan pembunuhan berencana sebagai bentuk kesalahan yang lebih berat, sedangkan KUHAP mengatur cara menguji perbuatan melalui alat bukti yang sah dan melalui penilaian yang rasional. Hubungan antara keduanya dapat dibangun melalui pertanyaan sederhana. Apakah ada tindakan yang secara fungsional menyiapkan pelaksanaan dan mengurangi peluang kegagalan. Apakah tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari keputusan yang telah terbentuk. Bila jawaban mengarah ke persiapan yang terarah, dalih spontan perlu diuji melalui rangkaian bukti yang saling bersesuaian, sebab persiapan menyiratkan adanya kesempatan berpikir serta adanya pilihan sadar yang melewati jeda deliberatif yang relevan (Carline et al., 2024).

Indikator pertama terletak pada pengadaan sarana. Pengadaan sarana mencakup pembelian, peminjaman, penyimpanan, atau pemilihan alat yang layak dipakai untuk membunuh, termasuk langkah untuk membawa alat ke lokasi. Aspek yang diuji tidak berhenti pada keberadaan alat, melainkan hubungan antara tindakan memperoleh alat dengan arah tindakan menuju pembunuhan. KUHAP membuka ruang pembuktian melalui surat yang terkait transaksi, keterangan saksi yang melihat proses memperoleh alat, dan petunjuk dari rangkaian keadaan yang konsisten. Pengadaan sarana juga dapat tampak melalui perubahan rutinitas, misalnya membawa barang tertentu sebelum pertemuan, menyiapkan kendaraan, atau menata ruang agar korban sulit melarikan diri. Penalaran doktrinal bergerak dari fungsi perbuatan. Fungsi tersebut memperkuat keberadaan rencana alat tidak hadir secara kebetulan pada ruang dan waktu yang sama tanpa keputusan yang mengarah pada pelaksanaan (Chatzinikolaou et al., 2025).

Indikator kedua berupa pemancingan korban atau *luring*. Pemancingan korban berarti korban dibawa atau diarahkan ke lokasi yang memberi kendali lebih besar bagi pelaku atau keluarga (Rossouw et al., 2025). Kendali dapat berbentuk ruang tertutup, lokasi terpencil, atau ruang keluarga yang membatasi akses pihak luar. Bukti pemancingan korban sering hadir melalui



keterangan saksi mengenai undangan, ajakan, atau perintah pulang, serta melalui jejak komunikasi yang mendahului peristiwa. Bukti komunikasi dapat diuji melalui surat dalam arti luas dan melalui petunjuk yang terbentuk dari kronologi. Pemancingan korban jarang netral karena mengandung pilihan tempat dan pilihan waktu. Pilihan tersebut memerlukan pengetahuan mengenai pergerakan korban dan memerlukan langkah mengatur interaksi, sehingga pemancingan korban menjadi penghubung antara keputusan dan pelaksanaan yang dapat diuji tanpa bergantung pada pengakuan.

Indikator ketiga berupa pemantauan atau *surveillance*. Pemantauan dapat berbentuk pengawasan langsung, pelacakan lokasi, pengintaian rutinitas, atau pengumpulan informasi mengenai siapa yang bersama korban dan kapan korban sendirian. Pemantauan sering dipadukan dengan pembatasan komunikasi, pemeriksaan ponsel, atau penempatan anggota keluarga untuk memonitor (Ferguson & McLachlan, 2023). Bukti pemantauan dapat lahir dari keterangan korban selamat pada perkara terkait, keterangan saksi sekitar, rekaman lokasi, atau rangkaian keadaan yang memperlihatkan korban selalu diikuti sebelum peristiwa. Penilaian doktrinal memerlukan fokus pada fungsi. Pemantauan berfungsi menutup ketidakpastian dan menyiapkan kesempatan. Perbuatan tersebut tidak selaras dengan impuls murni karena impuls murni tidak memerlukan pengumpulan informasi yang sistematis. Pemantauan juga sering mengandaikan koordinasi, sebab satu orang sulit mengawasi terus menerus tanpa dukungan, sehingga indikator pemantauan mengarah pada keterlibatan lebih dari satu aktor yang bergerak pada satu tujuan.

Indikator keempat berkaitan dengan pemilihan waktu. Pemilihan waktu berarti pelaku memilih momen yang menguntungkan untuk pelaksanaan, misalnya momen yang meminimalkan saksi yang berpotensi menggagalkan, momen yang memudahkan kontrol ruang, atau momen yang memberi peluang pembentukan alibi. Pemilihan waktu sering dipahami sebagai aspek yang terlalu abstrak, padahal dapat diuji melalui bukti perbuatan. Misalnya pelaku menunggu korban pulang pada jam tertentu, mengatur pertemuan pada hari tertentu, atau menunda tindakan sampai anggota keluarga tertentu hadir. Bukti tersebut dapat dinilai melalui keterangan saksi, surat, dan petunjuk dari rangkaian keadaan. Pemilihan waktu juga berkaitan dengan tujuan reputasi, sebab pemulihian martabat sering mensyaratkan pengelolaan pengetahuan sosial, siapa tahu apa, siapa bicara ke siapa, dan bagaimana cerita beredar, sehingga pemilihan waktu menjadi bagian dari strategi yang beririsan dengan indikator keputusan kolektif.

Indikator kelima terletak pada koordinasi pascaperistiwa. Koordinasi pascaperistiwa mencakup penyelarasan cerita, pengaturan pengakuan, penghilangan jejak, pemindahan barang, atau pengalihan peran kepada pihak yang dianggap paling aman secara hukum. Koordinasi pascaperistiwa tidak otomatis membuktikan rencana, namun koordinasi tersebut relevan bila berhubungan logis dengan persiapan sebelum peristiwa. Hukum acara pidana mengizinkan penilaian petunjuk yang lahir dari rangkaian keadaan, sepanjang rangkaian tersebut konsisten dan dapat diuji silang. Jika setelah peristiwa beberapa anggota keluarga memberikan keterangan yang serupa pada poin kunci, lalu ditemukan jejak komunikasi yang intens sebelum peristiwa, maka hubungan antara sebelum dan sesudah makin masuk akal. Koordinasi pascaperistiwa memberi jendela terhadap struktur keputusan kolektif karena penyelarasan cerita memerlukan kesepahaman mengenai apa yang harus disampaikan (Griffiths et al., 2025), sehingga penilaian bergerak ke kebutuhan perangkat uji yang menata konvergensi indikator.



Adanya indikator perencanaan dalam perkara *honor killing* dapat dibangun sebagai perangkat penalaran, atau dalam hal ini disebut sebagai istilah *premeditation checklist*, bukan sebagai alat yang menggeser beban pembuktian. Perangkat tersebut bekerja dengan mengelompokkan indikator ke beberapa rumpun agar penilai dapat menilai hubungan fungsional antar bukti. Rumpun keputusan mencakup deliberasi keluarga, persetujuan, dan penetapan peran. Rumpun persiapan mencakup pengadaan sarana, pemancingan korban, pemantauan, serta pemilihan waktu dan tempat. Rumpun pascaperistiwa mencakup penyelarasan cerita, alibi, serta penghilangan jejak yang berhubungan logis dengan langkah sebelum peristiwa (Chai et al., 2026). Setiap indikator harus dapat ditautkan pada alat bukti yang sah, sehingga *checklist* tidak menjadi daftar moral atau asumsi budaya. *Checklist* juga tidak bekerja dengan logika wajib hadir semua indikator. *Checklist* bekerja melalui konvergensi, yakni beberapa indikator saling menguatkan dan membentuk arah yang konsisten menuju pelaksanaan, sehingga penalaran tetap bergerak dalam disiplin KUHAP.

Aturan konvergensi dapat dirumuskan secara konservatif agar kompatibel dengan asas pembuktian pidana. Konvergensi dapat dipakai melalui dua pola. Pola pertama memberi bobot lebih besar pada indikator persiapan yang bersifat konkret, misalnya pengadaan sarana, pemancingan korban, atau pemantauan, lalu memerlukan tambahan indikator keputusan atau indikator pascaperistiwa agar hubungan antar bukti tidak longgar. Pola kedua memakai ambang minimal lintas rumpun, misalnya beberapa indikator dari rumpun keputusan serta beberapa indikator dari rumpun persiapan, dengan dukungan indikasi pascaperistiwa bila tersedia. Pilihan pola bersifat doktrinal karena bertujuan menjaga kehati-hatian penalaran dan mencegah kesalahan klasifikasi yang merugikan terdakwa atau korban. Hal tersebut agar bukti dapat tertata dan menjadi struktur yang dapat diuji silang di persidangan, sehingga pembahasan bergerak menuju penajaman implikasi doktrinal dan implikasi praktik.

KESIMPULAN

Perbedaan ledakan emosi dan perencanaan pada *honor killing* tidak dapat digantungkan pada lamanya jeda, melainkan pada struktur keputusan yang dapat diuji melalui jejak perbuatan. Emosi diperlakukan sebagai kondisi psikis yang dapat menyertai tindakan, sementara unsur rencana diikat pada kesempatan berpikir, pilihan yang sadar, serta langkah yang mengurangi sifat impulsif. Kerangka KUHP tentang pembunuhan berencana dipertautkan dengan KUHAP melalui penalaran doktrinal yang menilai relevansi dan persesuaian alat bukti, lalu perencanaan dipahami sebagai rangkaian keputusan yang dapat tersebar pada beberapa pelaku. Dengan cara tersebut, narasi spontan diuji melalui hubungan fungsional antar tindakan sebelum peristiwa, saat peristiwa, dan sesudah peristiwa, sehingga analisis bergerak menuju indikator yang lebih spesifik pada ranah keluarga dan persiapan.

Indikator perencanaan menitikberatkan adanya deliberasi keluarga, pembagian peran, serta skema persiapan yang terukur. Deliberasi keluarga sebagai mekanisme otorisasi internal dapat dibuktikan melalui pola komunikasi, pengaturan akses korban, dan konsistensi tindakan kolektif. Skema persiapan dipetakan lewat pengadaan sarana, pemancingan korban, pemantauan, pemilihan waktu dan tempat, serta koordinasi pascaperistiwa yang memiliki hubungan logis dengan langkah sebelum peristiwa. Seluruh indikator disusun dalam *premeditation checklist* sebagai perangkat penalaran untuk menata konvergensi bukti tanpa mengubah asas pembuktian dalam perkara pidana,



lalu klaim spontan diuji dengan menilai keterhubungan indikator lintas rumpun keputusan, persiapan, dan pascaperistiwa, sambil membuka ruang pengujian lebih lanjut pada variasi struktur perkara dan kualitas alat bukti yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, 90(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Baianstovum, R. í, & Strid, S. (2024). Complexities Facing Social Work: Honor-Based Violence as Lived Reality and Stereotype. *Journal of Social Work*, 24(4), 552–570. <https://doi.org/10.1177/14680173231225421>
- Carline, A., Gibson, M., Singh, S., & Soubise, L. (2024). Civilising loss of control? The role of criminal justice gatekeepers. *Legal Studies*, 44(4), 612–630. <https://doi.org/10.1017/lst.2024.21>
- Caulfield, K. M., Gray, N. S., Edwards, A., & Snowden, R. J. (2025). The Domestic Abuse, Stalking and Harassment and Honour-Based Violence (DASH) Risk Assessment Instrument in Predicting Deadly or Persistent Domestic Abuse. *Forensic Sciences*, 5(4), 64. <https://doi.org/10.3390/forensicsci5040064>
- Chai, A. M. M., Rossmo, D. K., & Lu, Y. (2026). Deadly connections: Exploring body disposal patterns in homicides through victim-offender relationships. *Applied Geography*, 186, 103856. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2025.103856>
- Chatzinikolaou, F., Vavoulidis, E., Tsapla, T., Margioulia-Siarkou, C., Dinas, K., & Petousis, S. (2025). Overkill in forensic medicine: A systematic review. *Acta Psychologica*, 259, 105388. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105388>
- Chen, B. (2023). Prosecutorial Storytelling through Intrinsic Evidence. *Pepperdine Law Review*, 115–145.
- Elaies, N. (2025). Understanding “honor-based violence” in Scandinavia: Honor Killing as a Dark Side of Modernity. *Social Science Information*, 60(1), 86–106.
- Ferguson, C., & McLachlan, F. (2023). Continuing Coercive Control After Intimate Partner Femicide: The Role of Detection Avoidance and Concealment. *Feminist Criminology*, 18(4), 353–375. <https://doi.org/10.1177/15570851231189531>
- Griffiths, N., David, J. O., & Mabudusha, S. A. (2025). Advancing Detection of Crime Scene Staging in Intimate Partner Homicide: A Study in Gauteng, South Africa. *Violence Against Women*. <https://doi.org/10.1177/10778012251369027>
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, 25(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Högdin, S., Helmersson, S., & Eriksson, H. (2025). Young people in honour-based contexts: negotiations and reasoning on the obligation to report concern among school staff in Sweden. *Nordic Social Work Research*, 15(1), 58–69. <https://doi.org/10.1080/2156857X.2023.2207089>
- Hulley, S., & Young, T. (2022). Silence, joint enterprise and the legal trap. *Criminology & Criminal Justice*, 22(5), 714–732. <https://doi.org/10.1177/1748895821991622>
- Idriss, M. M. (2022). Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, “Honor”-Based Abuse and Forced Marriages. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(13–14), NP11905–NP11932. <https://doi.org/10.1177/0886260521997928>



- Jang, M. (2024). Exploring the quantity and type of evidence collected during criminal investigations in South Korea. *Forensic Science International: Synergy*, 9, 100544. <https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2024.100544>
- Janssen, J. (2025). The Dutch approach to honour-based violence: Navigating the complexities. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 83, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2025.100803>
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 430–440.
- Kadir, Z. K. (2026a). Doktrin Provokasi Heat Of Passion Dan Diskresi Pemidanaan Dalam Perkara Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing). *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 92–106.
- Kadir, Z. K. (2026b). Honor Killing dan Blood Feud: Kerangka Komparatif Pembunuhan Kolektif dan Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Peran. *MUARA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(1), 58–73.
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Miranda Ruche, X., & Blavia Galindo, C. (2025). Social Intervention in the Field of Honour Based Violence in Europe. Contributions to its Approach in Spain. *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*, 14(3), 250–270.
- Olsson, H. (2024). Voices of Women Exposed to Honour-Based Violence: On Vulnerability, Needs and Support from Social Services. *The British Journal of Social Work*, 54(6), 2623–2641. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcae044>
- Pangaribuan, A. M. (2025). Truth, bias, and abuse of power: How Indonesia's evidentiary threshold shapes criminal justice. *The International Journal of Evidence & Proof*. <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>
- Pears, J., & Easteal, P. (2025). Judicial Narratives and 'Reality': A Thematic Analysis of References to Family Violence in Sentencing Remarks for the Offence of Threat to Kill. *Laws*, 14(2), 15. <https://doi.org/10.3390/laws14020015>
- Phoenix, J. (2023). Improving Police Data Collection to Measure Repeat Demand: A Focus on Domestic Violence and Abuse. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 17. <https://doi.org/10.1093/police/paad022>
- Ploeg, O. H. J., Mehigan, J., Grace, R. C., & Cording, J. R. (2024). Murder or manslaughter: the role of premeditation and associated behavioural characteristics. *Psychology, Crime & Law*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/1068316X.2024.2405678>
- Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). 'Honour'-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32. <https://doi.org/10.1002/jip.1602>
- Rossouw, Z., Beauregard, E., & Chopin, J. (2025). Stranger Danger: Analyzing Offender Behaviors Based on Victim Approach Tactics in Sexual Homicide. *Behavioral Sciences & the Law*, 43(2), 203–216. <https://doi.org/10.1002/bls.2708>
- Slavković, V. (2023). The Doctrine of Provocation Defence and a Murder Based on Jealousy. *Teisé*, 127, 159–170. <https://doi.org/10.15388/Teise.2023.127.10>



- Turner, E., Brown, G., & Medina-Ariza, J. (2022). Predicting Domestic Abuse (Fairly) and Police Risk Assessment. *Psychosocial Intervention*, 31(3), 145–157. <https://doi.org/10.5093/pi2022a11>
- Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women's Studies International Forum*, 103, 102890. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>
- Young, T., & Hulley, S. (2025). ‘It’s tantalising evidence . . . but you’ve got to look at the wider picture’: Rap music as evidence in joint enterprise cases. *Crime, Media, Culture: An International Journal*, 21(3), 338–356. <https://doi.org/10.1177/17416590241293995>